



GUBERNUR PAPUA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan di bidang pertanian, serta untuk menumbuh kembangkan kemampuan dan kemandirian kelompok tani, maka perlu adanya pembinaan yang dilakukan secara profesional dan berkelanjutan;
- b. bahwa pengorganisasian kelompok tani masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini, perlu dilakukan pembinaan dan Pengembangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan Petani;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang..../2

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12 /2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN,

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH TENTANG PEMBINAAN DAN KELEMBAGAAN PETANI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Papua Tengah.
4. Distrik adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh Kepala Distrik.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah.
6. Kampung/Desa/Kelurahan/ adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara.
7. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
8. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, penyediaan akses pembiayaan, serta penguatan Kelembagaan Petani.
9. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan Usaha Tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
10. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan Komoditas Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
11. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan, dan/atau dipertukarkan.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budi daya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
13. Pelaku Usaha.../5

13. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
14. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
15. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuhkembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
16. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas, dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
17. Gabungan Kelompok Tani adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
18. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gabungan Kelompok Tani untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
19. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
20. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi serta membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
21. Regenerasi Petani adalah proses menumbuhkan kembali minat Petani Muda dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani Muda.
22. Benih tanaman yang selanjutnya disebut Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
23. Bibit Hewan adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan berdasarkan asas:

- a. kemandirian;
- b. kebermanfaatan;
- c. kebersamaan;
- d. keterpaduan;
- e. keterbukaan dan akuntabilitas;
- f. produktifitas;
- g. sosial budaya dan kearifan lokal;
- h. gotong royong; dan
- i. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian Usaha Tani;
- d. melindungi Petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi, dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas Petani serta Kelembagaan Petani dalam menjalankan Usaha Tani yang produktif, maju, modern, berkelanjutan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lahan;
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan Pertanian yang melayani kepentingan Usaha Tani;
- g. mendorong adanya Regenerasi Petani Muda;
- h. menumbuhkembangkan pola Pertanian berbasis kebudayaan lokal;
- i. menumbuhkembangkan dan melindungi inovasi di bidang Pertanian; dan
- j. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian Petani.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan berdasarkan pada:
 - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
 - b. rencana tata ruang wilayah;
 - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
 - e. profil Petani;
 - f. kebutuhan sarana dan prasarana Pertanian;
 - g. kelayakan teknis dan ekonomis; dan
 - h. kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang integral dari:
 - a. rencana pembangunan Daerah;
 - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
 - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 5

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian.
- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat strategi dan kebijakan.
- (4) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali.

Pasal 6

- (1) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.
- (2) Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan Pertanian.
- (3) Perlindungan Petani diberikan kepada:
 - a. Petani yang lahannya berada dalam Kawasan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. Petani yang melakukan Usaha Tani untuk komoditas unggulan yang dilindungi;
 - c. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
 - d. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budi daya tanaman pangan pada lahan paling luas 0,5 (nol koma lima) hektar;
 - e. Petani hortikultura, pekebun dan peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - f. Petani yang melakukan Usaha Tani tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan/atau ternak secara terpadu dengan kegiatan perikanan atau kehutanan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah meningkatkan sumber daya manusia Petani.
- (2) Peningkatan sumber daya manusia Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Peningkatan sumber daya manusia Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. penyuluhan dan pendampingan; dan
 - c. pengembangan Petani Muda.

Bagian Kedua
Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 8

Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a berupa:

- a. pelatihan budidaya;
- b. pelatihan pengembangan inovasi teknologi;
- c. pelatihan pasca panen dan pengolahan;
- d. pelatihan di bidang pemasaran;
- e. pelatihan di bidang agribisnis;
- f. pelatihan lain yang dibutuhkan; dan
- g. diseminasi hasil Pertanian.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan.
- (2) Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menerapkan dan membagi pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya.
- (3) Bentuk dan tata cara pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Surat Edaran.

Bagian Ketiga
Penyuluhan dan Pendampingan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani.
- (2) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk melaksanakan pengembangan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi kompetensi.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyuluh dalam rangka peningkatan kelas Kelompok Tani.
- (5) Materi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perencanaan, tata cara budi daya, pengolahan, pasca panen, dan pemasaran;
 - b. analisis kelayakan usaha;
 - c. teknologi informasi Pertanian;
 - d. pencegahan dan penanggulangan hama;
 - e. kemitraan dengan Pelaku Usaha; atau

- (6) Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerjasama dengan masyarakat, penyuluh swadaya, badan atau lembaga yang berpengalaman di bidang penyuluhan dan pendampingan Pertanian.
- (7) Fasilitasi penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Ketentuan mengenai tata cara penyuluhan dan pendampingan, dan sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam Surat Edaran.

Bagian Keempat

Pengembangan Petani Muda

Pasal 12

- (1) Petani Muda mengembangkan usaha Pertanian secara berkelanjutan.
- (2) Dalam rangka mengembangkan usaha Pertanian secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petani Muda dapat:
 - a. melaksanakan upaya-upaya terbaik untuk inovasi dalam usaha Pertanian;
 - b. mengakses dukungan sumber daya dari semua pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menerapkan teknologi baru bidang Pertanian untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk Pertaniannya;
 - d. melembagakan usaha Pertaniannya dengan bentuk kelembagaan yang dapat secara optimal memberikan manfaat untuk pengembangan usahanya, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang;
 - e. mengintegrasikan Usaha Tani yang dimiliki dengan sektor usaha lain yang mendukung;
 - f. mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung usaha Pertanian;
 - g. membuka lapangan kerja dalam bidang Pertanian;
 - h. membangun jejaring bisnis seluas-luasnya, baik jejaring lokal, nasional, maupun internasional.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Petani Muda secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. penguatan kepada Petani Muda;
 - b. pemberian bantuan..../10

- b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis Pertanian;
 - c. pengembangan rintisan usaha Pertanian bagi Petani Muda baru;
 - d. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan untuk Petani Muda;
 - e. penyelenggaraan pendidikan kejuruan berbasis Pertanian;
 - f. pemberian akses kerja sama pengembangan usaha; dan
 - g. pemberian akses kemitraan dengan badan usaha.
- (4) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan untuk mewujudkan Petani yang mandiri, inovatif, kreatif, mampu bersaing, berwawasan global, dan professional.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam rangka fasilitasi berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV SUMBER DAYA ALAM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan ketersediaan sumber daya alam yang digunakan untuk Pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi air dan lahan.
- (4) Ketersediaan lahan meliputi konsolidasi lahan Pertanian.
- (5) Ketersediaan air dan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 16

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) merupakan:
 - a. penggabungan lahan dan usaha menuju pengelolaan Pertanian berbasis korporasi; dan
 - b. pemanfaatan kembali lahan produktif yang tidak digunakan untuk lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian.

BAB V
PRASARANA PERTANIAN

Bagian Kesatu
Prasarana Produksi Pertanian

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian.
- (2) Penyediaan dan/atau pengelolaan prasarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jalan Usaha Tani dan jalan produksi;
 - b. bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung;
 - c. jaringan listrik, pergudangan, pasar; dan
 - d. prasarana lain sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Prasarana produksi Pertanian dipelihara bersama oleh Petani, pemerintah dan masyarakat dengan prinsip gotong royong dan keberlanjutan.

Pasal 19

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana produksi Pertanian yang dibutuhkan Petani.

Bagian Kedua
Sarana Produksi Pertanian

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana produksi Pertanian.
- (2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Benih tanaman, Bibit Hewan, pupuk organik dan anorganik, pestisida, pakan, dan obat hewan sesuai dengan standar mutu; dan
 - b. alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (4) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disiapkan secara tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat jumlah serta harga terjangkau bagi Petani.
- (5) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diutamakan menggunakan produksi dalam Daerah dan dalam negeri.
- (6) Selain Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pelaku Usaha dapat menyediakan sarana produksi Pertanian sesuai kebutuhan Petani.

Bagian Ketiga
Kepastian Usaha

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah menjamin kepastian usaha bagi Petani dalam bentuk:
- menetapkan kawasan Usaha Tani lintas Kabupaten/Kota berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan; dan
 - mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian sebagai bagian dari jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang menjalankan Usaha Tani sebagai program Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Penyediaan sarana produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

BAB VI
SISTEM PRODUKSI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan sistem produksi Pertanian dalam bentuk:

- Pertanian berbasis korporasi;
- agroindustri;
- agrowisata;
- Pertanian berbasis budaya;
- komoditas unggulan; dan
- Pertanian terpadu.

Bagian Kedua
Pertanian Berbasis Korporasi

Pasal 23

Pertanian berbasis korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- pembentukan dan penguatan unit-unit Usaha Tani dalam satu pengelolaan;
- pengembangan jaringan kemitraan dengan lembaga bisnis yang lain;
- pendampingan pola tanam; dan
- pendampingan penentuan pola komoditas.

Bagian Ketiga
Agroindustri

Pasal 24

Agroindustri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b meliputi:

- a. peningkatan produk Pertanian dari hulu hingga hilir;
- b. pemberian akses kemudahan ijin produksi;
- c. peningkatan intensifikasi teknologi;
- d. jaminan kontinuitas bahan;
- e. peningkatan mutu bahan dan hasil;
- f. pendampingan pola panen;
- g. pendampingan manajemen rantai pasok berupa pasokan bahan baku dan pasokan pemasaran; dan
- h. kemudahan akses ijin ekspor.

Bagian Keempat
Agrowisata

Pasal 25

Agrowisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:

- a. pengembangan Pertanian berbasis kearifan lokal;
- b. pengembangan Pertanian berbasis masyarakat;
- c. pemberian kemudahan akses perijinan;
- d. pendampingan pengembangan paket wisata berbasis Usaha Tani; dan
- e. pendampingan pengembangan kemitraan.

Bagian Kelima
Komoditas Unggulan

Pasal 26

Komoditas Unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:

- a. perlindungan bibit sumber komoditas unggulan Daerah;
- b. penetapan indikasi geografis;
- c. perlindungan terhadap plasma nutfah; dan
- d. usulan kepada Pemerintah mengenai kebijakan pembatasan impor terhadap komoditas unggulan apabila ketersediaan untuk kebutuhan Daerah/nasional mencukupi.

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan komoditas unggulan Daerah.
- (2) Komoditas Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Bagian Enam
Pertanian Terpadu

Pasal 28

Pertanian terpadu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi:

- a. minatani; dan
- b. wanatani.

BAB VII
PANEN DAN PASCA PANEN

Bagian Kesatu
Panen

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah menjamin pelaksanaan panen sesuai dengan standar mutu dalam bentuk:
 - a. meminimalisasi kehilangan hasil panen;
 - b. memenuhi standar mutu dan keamanan produk Pertanian; dan
 - c. melaksanakan program tunda jual melalui pola penyimpanan yang sesuai.
- (2) Jaminan pelaksanaan panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Program tunda jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Jaminan Pemasaran

Pasal 30

- (1) Jaminan pemasaran merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan, dilakukan melalui:
 - a. pembelian secara langsung;
 - b. penampungan hasil Usaha Tani; dan/atau
 - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (2) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan BUMD yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

Bagian Ketiga
Harga Komoditas Pertanian

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan kondisi yang menghasilkan harga Komoditas Pertanian yang menguntungkan bagi Petani.
- (2) Harga Komoditas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pemerintah Daerah dalam menciptakan kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menetapkan:
 - a. persyaratan administratif dan standar mutu;
 - b. struktur pasar produk Pertanian yang berimbang; dan
 - c. kebijakan stabilisasi harga pangan.

Bagian Keempat
Pengembangan Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian.

- (2) Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan:
 - a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi serta memperhatikan ketertiban umum;
 - b. mewujudkan terminal agribisnis dan subterminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
 - c. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, koperasi, dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani lainnya di daerah produksi Komoditas Pertanian;
 - d. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
 - e. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
 - f. mengembangkan sistem Pertanian bioindustri terpadu;
 - g. mengembangkan pasar lelang;
 - h. menyediakan informasi pasar; dan
 - i. mengembangkan lindung nilai.

Pasal 33

Petani dapat melakukan kemitraan usaha dengan Pelaku Usaha dalam memasarkan hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KELEMBAGAAN PETANI DAN KELEMBAGAAN EKONOMI PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.
- (3) Pembentukan Kelembagaan Petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Pasal 35

- (1) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kelompok Tani;
 - b. Gabungan Kelompok Tani; atau
 - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (2) Kelembagaan Ekonomi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.

Bagian Kedua
Kelembagaan Petani

Pasal 36

- (1) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal, keterlibatan Petani perempuan, dan/atau Petani Muda.
- (2) Kelompok Tani yang berkedudukan di Kampung/Desa/Kelurahan atau beberapa Kampung/Desa/Kelurahan dalam satu Distrik dapat bergabung menjadi Gabungan Kelompok Tani.
- (3) Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerjasama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi serta memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

Pasal 37

Dalam menyelenggarakan fungsinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat 3 Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani, bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan Kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam ber-Usaha Tani.

Pasal 38

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.
- (3) Dalam meningkatkan tujuan bersama, asosiasi-asosiasi dapat mendirikan wadah tunggal yang berkedudukan di Ibu kota Provinsi Papua Tengah.

Pasal 39

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 dapat berkedudukan di Distrik, Kabupaten/Kota atau Daerah.
- (2) Asosiasi komoditas pertanian berbentuk badan hukum dan dapat berupa perkumpulan.

Pasal 40

Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 1 bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan...../17

- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan Komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota, di Daerah, dalam negeri dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi, dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam ber-Usaha Tani.

Bagian Ketiga

Kelembagaan Ekonomi Petani

Pasal 41

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gabungan Kelompok Tani.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit bertugas:
 - a. menyusun kelayakan usaha;
 - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
 - c. meningkatkan nilai tambah Komoditas Pertanian.

Pasal 43

Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian fasilitas kemudahan pengurusan berkas pendirian;
- b. pemberian bantuan pengurusan akta pendirian;
- c. fasilitasi bantuan biaya pengurusan koperasi dan/atau badan usaha lainnya; atau
- d. bimbingan teknis manajemen pengelolaan koperasi dan badan usaha lainnya.

Bagian Keempat
Forum Koordinasi

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memfasilitasi penyelenggaraan forum koordinasi lintas sektor dengan melibatkan para pihak berkepentingan dengan tetap memperhatikan keberadaan organisasi Petani.
- (2) Fasilitasi forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mitigasi potensi, ancaman, dan/atau risiko perubahan iklim;
 - b. mitigasi ancaman hama dan penyakit;
 - c. pengelolaan data tunggal Pertanian;
 - d. memadukan kepentingan tata ruang dan wilayah dan/atau rencana detail tata ruang dengan kepentingan pencapaian efektivitas rantai nilai, Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan
 - e. koordinasi penggunaan air untuk pemenuhan kebutuhan air di bidang Pertanian.

BAB IX
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan swasta.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana produksi Pertanian;
 - c. penyediaan lahan Pertanian;
 - d. sistem peringatan dini;
 - e. perlindungan komoditas unggulan;
 - f. Regenerasi Petani;
 - g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - h. pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan;
 - i. pelaksanaan penguatan kelembagaan organisasi Petani;
 - j. menciptakan inovasi Usaha Tani;
 - k. mengembangkan Usaha Tani spesifik/kearifan lokal;
 - l. mengembangkan teknologi pengolahan hasil Pertanian;
 - m. pemberian dukungan permodalan, pembiayaan, dan pemasaran; dan
 - n. kegiatan lainnya dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Bagian Kedua
Peran Serta Dunia Usaha

Pasal 46

- (1) Dunia usaha berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mengutamakan penggunaan produk Pertanian pangan Daerah;
 - b. memfasilitasi promosi produk Pertanian Daerah; dan
 - c. melakukan pembinaan terhadap Petani untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas Komoditas Pertanian.
- (3) Dunia usaha menyampaikan laporan pelaksanaan peran serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Pemerintah Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai laporan pelaksanaan peran serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani oleh dunia usaha diatur dalam Surat Edaran.

Bagian Ketiga
Kerja Sama

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam rangka Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kerja sama dengan:
 - a. pemerintah daerah lainnya;
 - b. pihak ketiga; dan
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan dan kebutuhan masyarakat, dengan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan.
- (4) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGHARGAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang, organisasi, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa dalam Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Penghargaan dapat berbentuk pemberian piagam, uang, atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.

(3) Ketentuan..../20

- (3) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Surat Edaran.

BAB XI LEMBAGA PEMBIAYAAN

Pasal 49

Pembiayaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha Tani melalui:

- a. lembaga perbankan;
- b. Lembaga Pembiayaan; dan/atau
- c. penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan BUMD bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani untuk melakukan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUMD bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan yang lunak.

Pasal 51

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

Pasal 53

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu Petani agar memenuhi persyaratan memperoleh kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (3) Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro, di bidang agribisnis dan Pelaku Usaha untuk mengembangkan Pertanian.

Pasal 54

Pelaksanaan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi kemudahan penyediaan akses pembiayaan bagi Petani.
- (2) Pemberian fasilitas pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
 - b. pinjaman modal untuk memiliki hewan ternak;
 - c. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani; dan/atau
 - d. pemanfaatan dana program kemitraan dan bina lingkungan dana tanggung jawab sosial dari badan usaha.

BAB XII

BANTUAN DAN SUBSIDI

Pasal 56

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada Petani dalam bentuk:
 - a. pengadaan sarana produksi Pertanian bagi Petani;
 - b. pemberian modal untuk produksi bagi Petani yang memperoleh izin pemanfaatan tanah milik Daerah untuk lahan Pertanian;
 - c. bantuan pembiayaan dalam rangka pendaftaran kekayaan intelektual; atau
 - d. bantuan subsidi bunga atau margin bank pada pembiayaan usaha melalui kredit/pembiayaan program Petani.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Kabupaten/Kota.

Pasal 57

Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi untuk:

- a. Benih tanaman, Benih ikan, Bibit Hewan, obat hama dan penyakit, pakan, pupuk, dan/atau alat dan mesin;
- b. pembayaran premi Asuransi Pertanian;
- c. pembayaran bunga atau margin bank atas pembiayaan bank;
- d. harga pembelian pemerintah yang di bawah harga pasar; atau
- e. insentif untuk pemilik ternak sapi betina produktif dengan inseminasi buatan bibit unggul.

Pasal 58

Petani menggunakan bantuan dan subsidi yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 untuk kepentingan Pertanian.

Pasal 59

Besaran Bantuan dan Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan Pasal 56 disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 60

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian, besaran serta persyaratan penerima bantuan dan subsidi diatur dalam Surat Edaran.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Dana Otonomi Khusus; dan
- c. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 62

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilakukan oleh perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang Pertanian.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui antara lain:
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. sosialisasi.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain:
 - a. monitoring;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Surat Edaran.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 63

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di kabupaten/kota diatur oleh Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
Pada tanggal 7 September 2023

Pj.GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK



Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTEM, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara mandiri dengan mengutamakan kemampuan serta kekuatan sumber daya dalam negeri.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kualitas mutu hidup Petani.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan dan akuntabilitas” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani serta pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dengan mudah dapat diakses oleh Petani dan masyarakat dan tentunya Peraturan Daerah ini mendorong berjalannya pemerintah Daerah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “produktifitas” adalah bahwa Perlindungan dan Pemberdayaan Petani diharapkan mampu mendorong kesejahteraan Petani.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas non diskriminatif” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan tanpa membeda-bedakan dan memberikan perlakuan yang sama kepada Petani sesuai dengan hak dan kewajiban serta peranan masing-masing.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas sosial budaya dan kearifan lokal” adalah Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang memperhatikan fungsi sosial dan budaya masyarakat penduduk Daerah serta karakteristik budaya dan Daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud “asas gotong royong” adalah prinsip kebersamaan antar Petani dalam penyelenggaraan Pertanian yang diwujudkan dengan mengikuti kegiatan sawah surjan, sumur renteng, dan sabuk gunung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin keberlangsungan ketahanan pangan dan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Perencanaan dimaksudkan sebagai acuan dalam penetapan upaya-upaya Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang selaras dengan program Pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “profil Petani” yaitu Nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, jenis kelamin, jenis komoditas, status penguasaan lahan.

Huruf f

Kebutuhan sarana dan prasarana dimaksudkan sebagai daya dukung Usaha Tani.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “rencana pembangunan Pertanian” merupakan perencanaan pembangunan Pertanian dalam arti luas yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan pembangunan Daerah sektor Pertanian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “seluruh pihak terkait” adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang Pertanian, ketahanan pangan, peternakan, perkebunan, perikanan, kehutanan, penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan, penelitian dan penanggulangan bencana, pekerjaan umum dan bidang lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan terdiri dari lahan Pertanian pangan berkelanjutan dan lahan cadangan lahan Pertanian pangan berkelanjutan.

Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan wilayah budi daya Pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan/bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah peraturan mengenai skala usaha kecil di bidang hortikultura, perkebunan, dan peternakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Bantuan dapat berupa Benih, bibit, sarana dan prasarana Pertanian.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta Pelaku Usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumberdaya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Penyuluhan dan pendampingan kepada Petani dimaksudkan agar Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dapat menghasilkan Komoditas Pertanian sesuai dengan standar mutu. Pendampingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan kunjungan penyuluh yang dilakukan secara intensif untuk satu kegiatan prioritas yang hasilnya menjadi indikator pencapaian program pembangunan Pertanian, yang meliputi penerapan teknologi tepat guna yang berkaitan dengan penerapan rekomendasi untuk komoditas program-program prioritas; pengembangan (peningkatan kelas kemampuan poktan) dan penguatan poktan dan gapoktan; serta penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya. Penyuluh terdiri dari 3 (tiga) jenis, yaitu penyuluh Pegawai Negeri Sipil (PNS), penyuluh swasta, dan penyuluh swadaya. Penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup Pertanian, perikanan, atau kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.

Penyuluh swadaya adalah pelaku utama Yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan pihak lain antara lain Kementerian yang membidangi Pertanian, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang Pertanian, Kementerian yang membidangi pendidikan, lembaga-lembaga yang bergerak dibidang pendidikan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “jalan Usaha Tani” adalah merupakan prasarana transportasi pada kawasan Pertanian yang berhubungan dengan jalan desa. Jalan ini sangat strategis dan memberi akses untuk transportasi pengangkutan sarana Usaha Tani menuju lahan Pertanian dan mengangkut hasil produk Pertanian dari lahan menuju pemukiman, tempat penampungan sementara/ pengumpulan atau tempat lainnya.

Yang dimaksud dengan “jalan produksi” adalah adalah jalan yang berfungsi untuk lalu lintas pengumpulan hasil Pertanian menuju ke tempat penampungan sementara atau ke pabrik pengolahan hasil Pertanian.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dam” adalah sebuah bendung untuk meningkatkan muka air sungai sehingga air dapat dialirkan ke tempat yang akan diairi.

Yang dimaksud dengan “jaringan irigasi” adalah infrastruktur yang mendistribusikan air yang berasal dari bendungan, bendung, atau embung terhadap lahan Pertanian yang dimiliki oleh masyarakat. Dengan adanya jaringan irigasi ini, kebutuhan akan air untuk sawah dan ladang para Petani akan terjamin.

Yang dimaksud dengan “embung” adalah tempat atau wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air di sungai atau sebagai tempat penampungan air hujan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kawasan Usaha Tani” adalah hamparan dalam sebaran kegiatan dalam bidang Pertanian yang disatukan oleh faktor pengikat tertentu, baik faktor alamiah, sosial, budaya, maupun infrastruktur fisik buatan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jaminan pemasaran” adalah jaminan pembelian oleh Daerah terhadap produksi Pertanian sesuai harga dasar yang ditetapkan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Pertanian berbasis korporasi” adalah sistem Pertanian yang dikembangkan dengan strategi memberdayakan dan mengkorporasikan Petani.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “agroindustri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah barang yang dihasilkan dari kegiatan pasca panen usaha budidaya tanaman dan/atau peternakan menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “agrowisata” adalah salah satu macam diversifikasi produk wisata yang dapat dimanfaatkan untuk penyajian beberapa paket wisata terhadap wisatawan yang cenderung tertarik untuk menyaksikan dan menikmati obyek dan daya tarik wisata yang baru dan memiliki daya tarik tersendiri.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “komoditas unggulan” adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingkan dengan produk sejenis di Daerah lain, karena di samping memiliki keunggulan komparatif juga memiliki efisiensi usaha yang tinggi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “Pertanian terpadu” adalah Pertanian yang dilaksanakan dengan menggabungkan kegiatan perikanan dan/atau kehutanan dalam 1 (satu) lahan.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “indikasi geografis” adalah suatu tanda yang menunjukkan Daerah asal suatu barang, yang karena faktor lingkungan geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada barang yang dihasilkan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Huruf a

Yang dimaksud dengan “minatani” adalah Pertanian yang dilakukan melalui optimalisasi lahan Pertanian antara lain udang galah dengan padi, ikan nila dengan padi, ikan nila dengan cabai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “wanatani” adalah Pertanian yang dilakukan melalui optimalisasi lahan bawah tegakan misalnya sengon dengan umbi garut atau kunir putih, tanaman jati dengan jahe, tanaman jati dengan padi gogo.

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Penghasilan yang menguntungkan dihitung berdasarkan keuntungan yang wajar yang biasanya diperoleh Petani dari Usaha Tani sebelum mengikuti program pemerintah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Pasar hasil Pertanian termasuk di dalamnya pasar induk.

Huruf b

Perwujudan terminal agribisnis, dan subterminal agribisnis dilengkapi gudang dan bangsal dengan fasilitas penunjangnya untuk melakukan kegiatan penyortiran, pemilahan, dan pengemasan.

Huruf c

Memfasilitasi pengembangan pasar misalnya dalam bentuk pembinaan dan pembebasan biaya perizinan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Ketentuan mengenai promosi dimaksudkan agar komoditas hasil Pertanian dapat dikenal oleh konsumen, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Pemerintah Daerah lebih aktif melakukan analisis dan informasi pasar yang dibutuhkan oleh Petani dan Pelaku Usaha lainnya.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “lindung nilai” adalah strategi bisnis untuk melindungi nilai komoditas hasil Pertanian dari risiko penurunan harga.

Pasal 33

Yang dimaksud dengan “kemitraan usaha” adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Gabungan Kelompok Tani, termasuk juga Gabungan Kelompok Peternak merupakan gabungan dari dua atau lebih kelompok peternak dalam satu atau beberapa dusun, kalurahan; dalam satu atau beberapa panewon; atau dalam satu kabupaten yang menjadi anggota gabungan kelompok peternak.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “Usaha Tani spesifik/kearifan lokal” adalah Usaha Tani yang dikembangkan dari nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “dunia usaha” antara lain pengusaha di bidang pangan, pariwisata, perhotelan, ritel, rumah makan/kuliner dan pengusaha di bidang lainnya.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mengutamakan penggunaan produk Pertanian pangan Daerah” adalah Dunia usaha menitikberatkan penggunaan hasil dan produksi Pertanian dari Daerah untuk melindungi dan memberdayakan Petani, khususnya terhadap Komoditas Pertanian yang telah memenuhi standar kualitas dan mutu yang dibutuhkan oleh dunia usaha.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga perbankan” adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Lembaga Pembiayaan” adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat;

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “unit khusus Pertanian” adalah divisi atau bagian yang secara khusus menangani bidang Pertanian dari BUMD bidang perbankan.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “prosedur mudah” adalah tata cara mendapatkan kredit dan/atau pembiayaan yang dilakukan dengan sederhana dan cepat.

Yang dimaksud dengan “persyaratan lunak” adalah persyaratan yang dapat dipenuhi Petani antara lain berupa agunan yang dapat dipenuhi oleh Petani atau tanpa agunan, bunga kredit dan/atau bagi hasil yang terjangkau, dan/atau sesuai dengan karakteristik dan siklus produksi Pertanian. Penerapan prosedur mudah dan persyaratan lunak tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian yang berlaku secara umum dalam praktik perbankan.

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.